



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 170/09/NK/VIII/2022  
910/46-NK/2022**

**TANGGAL 24 AGUSTUS 2022**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA CIMAHI**

**NOMOR** ·  $\frac{170/09/NK/VIII/2022}{910/46-NK/2022}$

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **LETKOL (PURN) NGATIYANA**  
Jabatan : Wali Kota Cimahi  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi  
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati  
Cihanjuang, Cimahi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi  
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi  
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
- b. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi  
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi  
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
- c. Nama : **PURWANTO, S.Pd.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi  
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi  
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
- d. Nama : **RINI MARTHINI, S.E.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi  
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi  
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) yang disepakati bersama antara DPRD Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

Cimahi, 24 Agustus 2022


**WALI KOTA CIMAH**


selaku,  
**PIHAK PERTAMA**  
  
**LETKOL (PURN) NGATIYANA**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA CIMAH**

selaku,  
**PIHAK KEDUA**  
  
**Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**  
**KETUA**

**H. BAMBANG PURNOMO**  
**WAKIL KETUA**

  
**PURWANTO, S.Pd**  
**WAKIL KETUA**

  
**RINI MARTHINI, S.E.**  
**WAKIL KETUA**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Tujuan .....	3
1.3   Dasar Hukum .....	3
BAB II    KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....	7
2.1   Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	10
2.2   Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	24
BAB III   ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) ...	32
3.1   Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBN	32
3.2   Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBD	35
BAB IV    KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	38
4.1   Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun ANggaran 2022 .....	38
4.2   Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (Pad), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	39
BAB V     KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	41
5.1   Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah .....	41
5.2   Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga .....	43
BAB VI    KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....	45
6.1   Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....	45
6.2   Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....	45
BAB VII   STRATEGI PENCAPAIAN .....	47
BAB VIII  PENUTUP .....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen)	11
Tabel 2.2.	PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Cimahi Tahun 2016-2020 (Miliar Rp)	12
Tabel 2.3.	Kondisi Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2018-2021	22
Tabel 2.4.	Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Juli 2022	27
Tabel 2.5.	Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Juli 2022	28
Tabel 2.6.	Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Juli 2022	30
Tabel 3.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022	34
Tabel 3.2.	Perbandingan Target Makro Ekonomi Daerah pada RKPD Tahun 2022 dan RKPD Perubahan Tahun 2022	37
Tabel 4.1.	Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022	40
Tabel 5.1.	Rencana Perubahan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022	43
Tabel 6.1.	Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022	45
Tabel 6.2.	Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022	46
Tabel 7.1.	Struktur Rencana Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Pertumbuhan PDRB Jawa Barat pada Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2020-2021 (persen)	9
Gambar 2.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Persen)	10
Gambar 2.3.	PDRB Per Kapita Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2018-2021	13
Gambar 2.4.	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021	13
Gambar 2.5.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Cimahi Tahun 2021	14
Gambar 2.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten / Kota dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021	15
Gambar 2.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cimahi Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021	16
Gambar 2.8.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Tahun 2021	17
Gambar 2.9.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2021	18
Gambar 2.10.	Gini Ratio Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	19
Gambar 2.11.	Gini Ratio Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2018 – 2021	20
Gambar 2.12.	Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2021	20
Gambar 2.13.	Garis Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2018-2021 (Rupiah/Kapita/Bulan)	21
Gambar 3.1.	Inflasi 7 Kota di Jawa Barat Tahun 2021	36

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dalam Nota Kesepakatan Nomor :  $\frac{910/73-NK/2021}{170/07/NK/X/2021}$  dan Nomor :  $\frac{910/74-NK/2021}{170/08/NK/X/2021}$ . KUA – PPAS Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mempergunakan berbagai asumsi-asumsi makro sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada saat itu berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022. Adanya beberapa perubahan kondisi makro ekonomi nasional dan daerah serta beberapa perubahan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah membuat beberapa asumsi dasar pada arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah mengalami perubahan.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan di perangkat daerah mengalami beberapa hambatan karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun regional. Meskipun pandemi covid-19 sudah mulai mereda di tahun 2022 dan kondisi ekonomi daerah mulai mengalami pemulihan, akan tetapi masih belum sepenuhnya.

Karena adanya beberapa kondisi seperti yang dijelaskan di atas maka perubahan APBD Tahun 2022 harus dilakukan. Sesuai dengan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kekuatan dan antar jenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4) Keadaan darurat; dan/atau
- 5) Keadaan luar biasa.

Adapun hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Semester I 2022 dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, meliputi :

- 1) Adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
- 2) Adanya penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terutama dari Dana Perimbangan akibat adanya pengurangan (*intercept*) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- 3) Adanya penyesuaian belanja daerah, mencakup belanja operasional dan belanja modal karena adanya penambahan target pada kegiatan yang merupakan prioritas nasional maupun prioritas Wali Kota yang akan berakhir pada akhir Bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Adanya penyesuaian belanja daerah akibat dari masuknya pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat berupa dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa Bantuan Keuangan.
- 5) Adanya penyesuaian belanja daerah sebagai akibat dari adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
- 6) Adanya penyesuaian pembiayaan daerah terutama dari SiLPA tahun yang lalu hasil audited BPK

Untuk itu, perlu disusun dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Tahun 2022 yang akan menjadi pedoman dalam

penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Penyusunan KUPA – PPASP Kota Cimahi Tahun 2022 berpedoman pada perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 yang memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Semester I.

## **1.2 TUJUAN**

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **1.3 DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 278);
20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 663, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 143).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Pada awal tahun 2022, perekonomian dunia melanjutkan tren pemulihan setelah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pemberian stimulus ekonomi serta akselerasi program vaksinasi di seluruh dunia berhasil mendukung percepatan pemulihan ekonomi di berbagai negara, salah satunya ditunjukkan dengan meningkatnya Purchasing Manufacture Index (PMI) global. Namun demikian, besarnya dukungan pemulihan ekonomi dan kecepatan vaksinasi yang berbeda antara negara maju dengan negara berkembang menyebabkan adanya perbedaan tingkat pemulihan antarnegara. Selanjutnya, pemulihan ekonomi yang sedang berjalan mendapatkan tantangan yang cukup berat di awal tahun 2022, terutama berasal dari terdampaknya rantai *supply* produksi dan peningkatan tensi geopolitik Rusia dan Ukraina sehingga mengakibatkan peningkatan harga komoditas dan tekanan inflasi.

Dengan melandainya kasus Covid-19 di berbagai negara, terutama negara-negara yang telah memberikan vaksinasi dosis lengkap kepada mayoritas penduduknya, beberapa negara telah melakukan kebijakan reopening dan relaksasi mobilitas. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya aktivitas perekonomian dan permintaan akan komoditas tertentu terutama komoditas pangan dan energi. Meningkatnya permintaan secara cepat belum dapat diimbangi dengan peningkatan sisi produksi sehingga menyebabkan inflasi yang cukup tinggi akibat adanya gap tersebut. Konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina memperparah kondisi *gap supply-demand* yang sedang terjadi. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut memasok lebih dari seperempat kebutuhan dunia untuk komoditas gandum. Selain itu, Rusia merupakan salah satu negara eksportir terbesar dunia untuk komoditas minyak dan gas bumi. Sebagai dampaknya, tingkat inflasi meningkat tajam tetapi pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan sehingga berpotensi untuk terjadi stagflasi.

Perekonomian domestik sepanjang semester I tahun 2022 mampu menunjukkan tren positif di tengah perkembangan pandemi Covid-19 dan dinamika perekonomian global. Pemulihan ekonomi berlanjut seiring keberhasilan Pemerintah dalam menekan kasus harian Covid-19 dan kontinuitas pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Pada triwulan I tahun 2022, perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy), yang ditopang oleh membaiknya konsumsi rumah tangga seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Kondisi fundamental ekonomi lainnya di Indonesia juga relatif sehat yang terpantau dari relative stabilnya pergerakan nilai tukar dan kinerja bursa (IHSG) yang terjaga. Namun demikian, Pemerintah tetap mencermati berbagai risiko yang muncul antara lain dampak kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, batubara, dan CPO terhadap pelaksanaan APBN, baik dari sisi pendapatan negara maupun belanja negara. Kebijakan APBN diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan kesehatan masyarakat dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Untuk itu, pelaksanaan APBN pada semester II tahun 2022 diarahkan untuk tetap fleksibel dalam meredam risiko perkembangan pandemi maupun perekonomian global.


Sejalan dengan perkembangan perekonomian Nasional, perekonomian Jawa Barat 2022 diperkirakan kembali tumbuh positif setelah terkontraksi dalam pada 2020 sebesar -2,44% (yoy). Ekonomi Jawa Barat 2022 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 3,7%- 4,7% (yoy) yang didukung oleh perbaikan seluruh komponen terutama konsumsi, investasi dan ekspor serta membaiknya kinerja lapangan usaha (LU) antara lain industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi. Optimisme perbaikan ekonomi didukung oleh perkembangan trend kasus aktif yang relatif menurun serta penurunan jumlah wilayah dengan zona risiko tinggi. Hal dimaksud juga ditopang oleh pelaksanaan program vaksinasi yang mendorong harapan perbaikan aktivitas ekonomi secara menyeluruh dan menjadi prasyarat akselerasi pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2021 masih diwarnai oleh pandemi Covid-19 dimana pada triwulan pertama dan ketiga terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang menimbulkan pembatasan mobilitas masyarakat. Namun, seiring dengan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat, perekonomian Jawa Barat pada

pertengahan tahun 2022 menuju pada fase pemulihan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Setelah menunjukkan kontraksi yang semakin mengecil pada triwulan I 2022, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diproyeksikan mulai kembali tumbuh positif pada triwulan II 2022 dan berpotensi terjaga pertumbuhannya hingga akhir tahun 2022.

Melihat capaian kinerja Tahun 2021, perekonomian Jawa Barat masih dapat tumbuh baik sebesar 3,74 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Real Estate sebesar 11,75 persen. Diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,66 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,63 persen; Jasa Perusahaan sebesar 8,54 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,55 persen.


**Gambar 2.1**  
**Pertumbuhan PDRB Jawa Barat pada Beberapa Lapangan Usaha**  
**Tahun 2020-2021 (persen).**



## 2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perkembangan yang terjadi di Kota Cimahi tidak terlepas dari pengaruh dan situasi yang terjadi pada tatanan regional, nasional dan global. Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Cimahi periode 2017-2019 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, namun memasuki tahun 2020 terkontraksi diangka -2,26 persen dikarenakan adanya pandemic Covid 19. Seiring dengan mulai Bergeraknya aktivitas ekonomi daerah maka kondisi perekonomian Kota Cimahi di tahun 2021 mulai membaik.

**Gambar 2.2**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Persen)**



Sumber : *bps.go.id* (diakses 3 Juni 2022), diolah

Bila melihat pada pertumbuhan tertinggi di Provinsi Jawa Barat seperti pada Gambar 2.2 di atas, maka Kota Cimahi menempati urutan 3 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Barat di bawah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Majalengka yang memiliki pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 5,85persen dan 4,75persen. Sedangkan pada pertumbuhan sektoral/lapangan usaha di Kota Cimahi, 3 sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi tertinggi adalah sektor Real Estate, Pengadaan Listrik dan Gas, dan Informasi dan Komunikasi yang masing-masing pertumbuhannya adalah 19,67persen, 16,29persen dan 14,42persen. Selengkapnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persen)**

LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.82	0.54	2.38	3.18	1.34
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	
C	Industri Pengolahan	4.13	7.7	13.96	-7.04	0.43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.82	5.72	2.59	-1.01	16.29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.52	5.16	-7.93	7.95	9.70
F	Konstruksi	7.02	7.1	1.42	-2.79	8.24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.32	2.91	2.85	-6.55	6.51
H	Transportasi dan Pergudangan	5.2	5.3	4.57	-0.13	2.99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.42	6.57	3.52	-2.62	-3.05
J	Informasi dan Komunikasi	11.8	9.14	3.31	33.56	14.42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.81	7.13	1.53	6.07	4.61
L	Real Estate	7.28	8.44	6.29	4.50	19.67
M,N	Jasa Perusahaan	8.13	8.01	6.91	-14.21	5.52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.01	1.35	2.88	-2.86	-0.87
P	Jasa Pendidikan	8.37	4.17	2.06	8.03	2.24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.57	7.24	6.56	-4.81	10.15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7.46	5.68	4.16	-3.33	2.86
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5.43</b>	<b>6.46</b>	<b>7.85</b>	<b>-2.26</b>	<b>4.19</b>

Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Keterangan:

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

PDRB Atas dasar Harga Konstan menurut komponen pengeluaran Kota Cimahi dapat dilihat dari Tabel 2.2. yang menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan dan konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB ADHK dari sisi pengeluaran di Kota Cimahi didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Tabel 2.2. memperlihatkan bahwa nilai PDRB adhk selama periode Tahun 2017 – 2021 cenderung meningkat kecuali di tahun 2020 pada saat terjadinya pandemic Covid-19 PDRB adhk Kota Cimahi mengalami penurunan.

**Tabel 2.2.**  
**PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Cimahi**  
**Tahun 2016-2020 (Miliar Rp)**

<b>KOMPONEN PENGELUARAN</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019R</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	14,815.38	15,505.45	16,138.02	15.696,18	15.961,42
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	45.59	51.78	53.41	51,47	52,23
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,058.15	1,079.54	1.120,78	1.101,56	1.117,58
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6,846.37	7,284.43	7.574,12	7.033,98	7.522,03
Perubahan Inventori	632.51	654.25	654,86	287,26	-116,08
Net Ekspor Barang dan Jasa	(3,490.87)	(3,382.86)	(2,685.15)	(1,829.88)	(1.261.40)
<b>Jumlah</b>	<b>19,907.13</b>	<b>21,192.60</b>	<b>22,856.04</b>	<b>22,340.56</b>	<b>23.275.78</b>

Sumber : PDRB Kota Cimahi Menurut Pengeluaran 2017-2021 (BPS,2022)

R Angka Perbaikan

\* Angka Sementara


\*\* Angka Sangat Sementara

Indikator lain yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita atau *Percapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (*transfer in*) maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena sulitnya memperoleh data pendapatan faktor produksi yang masuk dan keluar wilayah kota. Angka pendapatan per kapita dengan asumsi tersebut di atas diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Secara umum perkembangan PDRB perkapita Kota Cimahi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan dan selalu di atas Jawa Barat. Pada tahun 2018 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 44,22 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 59,93 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 35,53 persen dari tahun 2017. Persentase kenaikan ini masih lebih tinggi daripada Kota Bandung untuk periode yang sama. Meskipun secara nominal, PDRB Per kapita

Kota Cimahi dan Kabupaten di Bandung Raya masih jauh di bawah PDRB Per Kapita Kota Bandung yang mencapai Rp 121,126 juta pada tahun 2021. Perkembangan PDRB Perkapita Penduduk Kota Cimahi Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat dalam gambar berikut ini :


**Gambar 2.3.**  
**PDRB Per Kapita Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2018-2021**



Sumber: *jabar.bps.go.id* (diakses 3 Juni 2023), hasil olahan.

Secara umum, bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat maka PDRB per kapita Kota Cimahi masih berada pada posisi 6 besar (sama seperti tahun 2020) di bawah Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon dan Kabupaten Purwakarta seperti yang terlihat pada gambar berikut:


**Gambar 2.4.**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021**



Sumber: *jabar.bps.go.id*, diakses 3 Juni 2023, hasil olahan

Selain Laju Pertumbuhan Ekonomi dan besaran PDRB Per Kapita, untuk menentukan arah kebijakan perekonomian perlu dilihat juga perkembangan kondisi ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan dan angka kemiskinan di Kota Cimahi.


**Gambar 2.5.**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Cimahi Tahun 2021**



Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2023, BPS, hasil olahan

Penduduk usia produktif di Kota Cimahi tahun 2021 mencapai sekitar 71,5persen dari total penduduk yang berjumlah 571.632 jiwa. Dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan jenis kegiatan seminggu yang lalu sebanyak 472.956 orang dimana berjumlah 180.704 orang atau sekitar 38,21persen termasuk bukan angkatan kerja. Sedangkan 292.252 orang atau 61,79persen termasuk pada angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja – TPAK). Dari jumlah tersebut jumlah pengangguran sebanyak 38.193 orang atau sekitar 13,07persen dari jumlah angkatan kerja (Tingkat Pengangguran Terbuka – TPT). Angka ini lebih baik daripada tahun 2021 yang menunjukkan sebanyak 39.055 orang pengangguran atau dengan angka TPT 13,30persen.

**Gambar 2.6.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten / Kota dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021**




Sumber: [bps.go.id](https://bps.go.id)(diakses 3 Juni 2023), hasil olahan

Angka TPT tahun 2021 sebesar 13,07persen ini lebih kecil daripada angka TPT tahun 2020 yang sebesar 13,30persen. Hal ini menunjukkan telah ada upaya untuk penurunan tingkat pengangguran di Kota Cimahi meskipun belum sebaik Kabupaten Bogor. Meskipun demikian, dengan angka TPT tersebut pada tahun 2021 menjadikan Kota Cimahi dengan TPT tertinggi tidak hanya di Bandung Raya tetapi bahkan di Provinsi Jawa Barat setelah sebelumnya merupakan TPT terbesar kedua pada tahun 2020. Dengan tingginya angka TPT tahun 2021, hal ini perlu mendapat

perhatian khusus dari pemerintah Kota Cimahi. Solusi penanganan TPT cenderung akan menjadi beban kota yang harus segera ditangani karena jumlah pengangguran yang sebanyak 38.193 orang atau sekitar 1,57persen dari total pengangguran tahun 2021 di Jawa Barat yang berjumlah sekitar 2,43 juta orang.

Apabila dilihat berdasarkan berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka pengangguran terbanyak adalah pengangguran lulusan sekolah menengah atas yang mencapai 23.706 orang atau sekitar 62,07persen dari total pengangguran. Hal ini sejalan dengan hasil Sakernas yang menyebutkan bahwa pada Agustus 2021 di Jawa Barat pengangguran dengan Tamatan Sekolah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Sedangkan pengangguran lulusan perguruan tinggi sebanyak 5.424 orang atau sekitar 14,2persen seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.7.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cimahi Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021**




Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2023, BPS, hasil olahan

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, dampak akibat Covid-19 pada sektor tenaga kerja telah mengalami penurunan. Jumlah pengangguran, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja dan sementara tidak bekerja karena Covid-19 (sejak Februari 2021) telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan angka tahun 2021. Pada tahun 2021 sebanyak 4,63 juta orang di Jawa Barat yang terdampak karena Covid-19. Angka ini mengalami penurunan sekitar

27,16persen bila dibandingkan angka tahun 2021 yang mencapai 6,36 juta orang yang terdampak Covid-19.

Semakin berkurangnya dampak Covid-19 diharapkan dapat menurunnya angka pengangguran di Kota Cimahi di masa mendatang. Melalui pembekalan, sertifikasi, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Cimahi khususnya pada sektor jasa dan industri pengolahan sebagai sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar yang masing-masing memiliki serapan sebesar 65,56persen dan 32,63persen dari jumlah total orang yang bekerja.


**Gambar 2.8.**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja**  
**Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin**  
**di Kota Cimahi, Tahun 2021**



Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2023, BPS, hasil olahan

Selain kualitas pekerja, perlu juga upaya untuk peningkatan kualitas entrepreneurship / kewirausahaan di Kota Cimahi. Hal ini bisa dilihat dari 50.335 orang atau sekitar 19,81persen dari total orang bekerja yang memiliki pekerjaan utama berusaha sendiri dan mungkin saja dapat menjadi “embrio” yang bisa berpotensi untuk menjadi wirausaha baru yang pada akhirnya diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja di Kota Cimahi.


**Gambar 2.9.**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2021**



Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2023, BPS, hasil olahan

Pada saat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi tinggi, ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan. Distribusi pendapatan/ ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dapat dijelaskan salah satunya dengan menggunakan Indeks Gini. Secara umum, pada tahun 2021 gini ratio Kota Cimahi termasuk dalam 5 besar di kabupaten/kota di Jawa Barat. Gini ratio Kota Cirebon merupakan yang terbesar dengan nilai 0,489 sedangkan gini ratio Kabupaten Pangandaran merupakan yang terkecil dengan nilai 0,320. Pada tahun 2021 gini ratio Kota Cimahi sebesar 0,415 dimana angka ini lebih tinggi dari angka indeks gini Provinsi Jawa Barat tetapi masih lebih rendah dari indeks gini Kota Bandung yang mencapai 0,427.

**Gambar 2.10.**  
**Gini Ratio Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021**




Sumber: *bps.go.id* (diakses 3 Juni 2023), hasil olahan

Kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi selama periode 2018-2021 terlihat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Gini ratio Kota Cimahi pada tahun 2018 sebesar 0,364 merupakan indeks terendah bila dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Jawa Barat ataupun gini ratio kabupaten/kota di Bandung Raya. Pada tahun 2019 naik signifikan menjadi 0,437. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2019 yang mencapai 7,85persen tidak didukung dengan pemerataan pendapatan sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Selanjutnya gini ratio kembali turun di tahun 2020 menjadi 0,38 dan di tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi berkontraksi -2,26persen. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kelompok yang tadinya menikmati pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 kembali terdampak oleh pandemi Covid-19 dan sekaligus memberikan bukti bahwa Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 dianggap relatif berhasil. Pada tahun 2021 gini ratio Kota Cimahi naik cukup signifikan menjadi 0,415 dimana pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi juga kembali mulai pulih sebesar 4,19persen. Hal ini kembali memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Cimahi belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembangunan ekonomi di masa yang akan datang

perlu mendapat perhatian khusus lagi agar kesenjangan dan kemiskinan yang ada dapat diperbaiki dan tertangani.


**Gambar 2.11.**  
**Gini Ratio Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2018 – 2021**



Sumber: bps.go.id (diakses 3 Juni 2023), hasil olahan

Adanya ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran yang tinggi penduduk miskin di Kota Cimahi secara total menunjukkan tren menurun selama periode 2017-2020, namun kembali meningkat pada tahun 2021-2021. Pada Tahun 2017 Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi sebesar 5,92 persen, dan mengalami penurunan selama periode 2017-2019 menjadi 4,39 persen namun meningkat menjadi 5,11 persen di tahun 2020 dan 5,35 persen di tahun 2023.

**Gambar 2.12.**  
**Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2021**




Sumber : BPS Kota Cimahi, 2023, diolah

Dari gambar diatas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kota Cimahi pada periode 2017 sampai dengan 2021 selalu berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan nasional. Setelah mengalami tren menurun sampai dengan tahun 2020 yang mencapai 4,39 persen angka kemiskinan Kota Cimahi kembali menunjukkan tren meningkat pada tahun 2021 yang mencapai 5,11 persen dan tahun 2021 sebesar 5,35 persen, meskipun masih dibawah presentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan nasional. Kenaikan presentase penduduk miskin tersebut disinyalir karena dampak pandemic Covid.

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2018-2021, tahun 2018 sebesar Rp. 433.759,- dan di tahun 2021 sebesar Rp. 522.281,-

**Gambar 2.13.**  
**Garis Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2018-2021**  
**(Rupiah/Kapita/Bulan)**



Sumber : BPS, KCDA Kota Cimahi, 2023

Secara umum kondisi kemiskinan di Kota Cimahi terus mengalami perbaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dimana baik jumlah penduduk miskin dan dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan pada periode tersebut, namun kondisi ini melemah pada tahun 2021 dimana jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan

Kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kondisi kemiskinan secara umum di Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Kondisi Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2018-2021**

URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita/Bulan	433,759	462,969	484,804	511,375	522,281
Jumlah Penduduk Miskin	Orang	34,530	29,940	26,910	31,640	32.48
Tingkat Kemiskinan	Persen	5.76	4.94	4.39	5.11	5.35

Sumber : BPS, KCDA Kota Cimahi, 2023

Berdasarkan perkembangan perekonomian yang telah dijelaskan di atas, meskipun ada beberapa kondisi yang berubah menuju pemulihan ekonomi, namun arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini masih sama dengan arah kebijakan ekonomi pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, yaitu :

1. Sektor Industri Pengolahan dan perdagangan yang masih memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Cimahi tetap dikembangkan. Adapun Industri pengolahan dan perdagangan yang dikembangkan di Kota Cimahi adalah Industri Pengolahan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang berdasarkan potensi lokal dan melalui peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), artinya para pelaku usaha di Kota Cimahi yang bergerak di sektor basis ini harus mulai adaptif dengan teknologi digital untuk mendukung usahanya. Pengembangan IKM dan UMKM tersebut selanjutnya akan menjadi fokus/prioritas arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi tahun 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi covid 19, untuk

- menanggulangi permasalahan upaya pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka, dalam rangka meningkatkan perekonomian kota.
2. Beberapa sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang terbukti dapat bertahan positif selama masa pandemik covid 19 yaitu sektor Informasi dan Komunikasi, sektor jasa administrasi pemerintahan dan sektor jasa Pendidikan, maka perlu menjadi perhatian untuk terus dikembangkan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi selama dan pasca pandemic Covid 19.
  3. Khusus untuk sektor informasi dan komunikasi karena di tahun 2020 memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi (32,25%) dan signifikan dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Cimahi secara keseluruhan (-2,26%) serta laju pertumbuhan ekonomi sektor lainnya di kota Cimahi, maka diharapkan sektor ini dapat menunjang produktivitas sektor-sektor lainnya khususnya sektor-sektor basis yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian kota Cimahi.
  4. Peningkatan daya saing angkatan kerja dan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi menjadi arah kebijakan ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.
  5. Peningkatan realisasi investasi di Kota Cimahi dapat dilakukan salah satunya dengan cara menyesuaikan kembali regulasi perizinan di Kota Cimahi dengan peraturan perizinan terbaru dari pusat. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 503/Kep.276-DPMPTSP/2022 Tanggal 11 Januari 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat 57 perizinan dan 7 non perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Karya dan peraturan turunannya. Terdapat beberapa izin yang belum masuk dalam SK tersebut oleh karena itu perlu disusun Peraturan Walikota untuk penyesuaian dengan peraturan perizinan terbaru dari pusat.
  6. Pemulihan sosial dan ekonomi di tahun 2022 masih harus terus dilakukan dengan pengalokasian anggaran yang lebih terkonsentrasi.

## 2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pada kebijakan umum perubahan anggaran, penyusunan arah kebijakan keuangan daerah Kota Cimahi didasarkan kinerja keuangan daerah tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli tahun berjalan yang terdiri dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang terlihat dari capaian realisasi kinerja keuangan daerah.

### 1. Kinerja Pendapatan Daerah

Secara umum, anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum komposisi PAD Kota Cimahi terdiri dari Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi penerimaan PAD hingga bulan Juni 2022 telah mencapai sebesar **Rp195.812.608.661,63** dari target sebesar **Rp355.046.836.581,00** atau sudah tercapai sebesar 55,15 persen. Capaian PAD tersebut paling besar berasal dari :

- 1) **Hasil Pajak Daerah** : Realisasi Pajak Daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 106.607.519.041,00 atau mencapai 67,10% dari target anggaran sebesar Rp. 158.885.001.228,00;
- 2) **Hasil Retribusi Daerah** : Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 4.951.227.366,00 atau mencapai 38,74% dari target anggaran sebesar Rp. 12.780.921.500,00;

- 3) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** : Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 11.022.613.597,00 atau mencapai 117,37% dari target anggaran sebesar Rp. 9.391.200.000,00; dan
- 4) **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah** : Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 73.231.248.657,63 atau mencapai 42,09% dari target anggaran sebesar Rp. 173.989.713.853,00.

Tingginya Hasil Pajak Daerah semester pertama, disebabkan oleh beberapa hal :

- 1) Kebijakan memberikan stimulus kepada wajib pajak dengan memberikan stimulus yang akan dikurangi secara bertahap pada tahun-tahun kedepan; dan
- 2) Adanya pelambatan pada sektor ekonomi besar di Kota Cimahi dimana mayoritas penduduk Cimahi bekerja di sektor tersebut yaitu industri pengolahan perdagangan.

Sedangkan masih rendahnya capaian target retribusi diakibatkan adanya beberapa retribusi yang tidak bisa dilakukan dengan adanya UUCK antara lain retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun demikian sejak minggu ke empat bulan Juni, dengan ditandatanganinya SK Walikota terkait tarif Retribusi PBG, maka retribusi PBG sudah bisa dilakukan penarikannya, sehingga diharapkan sampai dengan akhir tahun capaian target retribusi khususnya dari PBG kembali meningkat

#### b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan transfer yang diterima oleh Kota Cimahi terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan

Juni 2022 sebesar **Rp418.196.744.306,00** dari target **Rp924.288.055.737,00** atau tercapai sebesar 42,25 persen yang terdiri dari :

- 1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan : Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 369.350.695.410,00 atau 46,87% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp. 787.999.358.000,00;
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah : Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 46.081.964.896,00 atau 35,24% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp. 130.760.529.737,00;
- 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak : Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak periode periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 33.721.364.896,00 atau 25,79% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp. 130.760.529.737,00; dan
- 4) Bantuan Keuangan : Belum ada realisasi pendapatan Bantuan Keuangan periode periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 12.360.600.000 atau 0,0% dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp. 0,00.

Rincian Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Semester I Tahun 2022 secara menurut struktur sumber penerimaan dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Juli 2022**

KODE AKUN	URAIAN AKUN	JUMLAH ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN S.D. JUNI 2022	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.279.334.892.318,00</b>	<b>614.009.352.967,63</b>	<b>47,99%</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>355.046.836.581,00</b>	<b>195.812.608.661,63</b>	<b>55,15%</b>
4.1.01	Pajak daerah	158.885.001.228,00	106.607.519.041,00	67,10%
4.1.02	Retribusi daerah	12.780.921.500,00	4.951.227.366,00	38,74%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000,00	11.022.613.597,00	117,37%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	173.989.713.853,00	73.231.248.657,63	42,09%
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>924.288.055.737,00</b>	<b>418.196.744.306,00</b>	<b>45,25%</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	793.527.526.000	372.114.779.410	46,89%
4.2.01.01	Dana perimbangan	787.999.358.000	369.350.695.410	46,87%
4.2.01.02	Dana insentif daerah	5.528.168.000,00	2.764.084.000,00	50,00%
4.2.02	Transfer antar Daerah	130.760.529.737,00	46.081.964.896,00	35,24%
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	130.760.529.737,00	33.721.364.896,00	25,79%
4.2.02.02	Bantuan keuangan	-	12.360.600.000,00	
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.01	Hibah	-	-	
4.3.02	Dana darurat	-	-	
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	

Sumber : LRA Semester I (BPKAD 2022)

## 2. Kinerja Belanja Daerah

Secara umum, perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama selesai disusun. Laporan tersebut selain menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBD pada semester berikutnya, juga disampaikan kepada DPRD Kota Cimahi untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan APBD Kota Cimahi. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD sampai dengan bulan Juni 2022, realisasi belanja daerah baru mencapai 39,05 persen atau sebesar **Rp.537.752.797.243,00** dimana realisasi dari Belanja

Operasi sebesar 39,05 persen, Belanja Modal sebesar 7,34 persen dan Belanja Tidak Terduga sebesar 4,47 persen. Adapun rincian realisasi Belanja Daerah adalah seperti terlihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

**Tabel 2.5.**  
**Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Juli 2022**

KODE AKUN	URAIAN AKUN	JUMLAH ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN S.D. JUNI 2022	%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.480.824.900.151,00</b>	<b>544.640.277.632,00</b>	<b>36,78%</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja operasi</b>	<b>1.377.256.987.157,00</b>	<b>537.752.797.243,00</b>	<b>39,05%</b>
5.1.01	Belanja pegawai	727.600.156.081,00	335.944.638.920,00	46,17%
5.1.02	Belanja barang dan jasa	549.567.914.626,00	194.833.250.252,00	35,45%
5.1.03	Belanja bunga	500.000.000,00	129.039.157,00	25,81%
5.1.04	Belanja subsidi	200.000.000,00	0,00	
5.1.05	Belanja hibah	96.603.586.450,00	6.845.868.914,00	7,09%
5.1.06	Belanja bantuan sosial	2.785.330.000,00	0,00	
<b>5.2</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>78.567.912.994,00</b>	<b>5.770.785.389,00</b>	<b>7,34%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.691.568.810,00	12.000.000,00	0,71%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.629.628.558,00	4.459.875.952,00	28,53%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.765.239.946,00	1.239.519.437,00	2,71%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.293.747.680,00	0,00	0,00%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	187.728.000,00	59.390.000,00	31,64%
<b>5.3</b>	<b>Belanja tidak terduga</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>1.116.695.000,00</b>	<b>4,47%</b>
5.3.1	Belanja tidak terduga	25.000.000.000,00	1.116.695.000,00	4,47%
<b>5.4</b>	<b>Belanja transfer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sumber: LRA Semester I (BPKAD 2022)

Dengan melihat capaian realisasi keuangan sampai dengan bulan Juli tersebut diperlukan akselerasi kegiatan agar penyerapan anggaran dengan berjalan lebih optimal hingga tahun anggaran berakhir. Hal ini membutuhkan antara lain penyesuaian terhadap sasaran dan target dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan maupun penyesuaian dengan melakukan pergeseran antar kode rekening yang tentunya kesemuanya itu disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan baik dari keuangan, waktu, dan sumberdaya manusia.

### 3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Berdasarkan Pasal 305 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang mencakup pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan dana cadangan; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari : sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; pinjaman daerah; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam keadaan keterbatasan anggaran APBD untuk menyelesaikan pekerjaan yang pelaksanaannya melebihi tahun anggaran dan memerlukan pembiayaan yang besar perlu juga dikaji tentang skema *mutliyears contract*.

Realisasi Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 298.459.987.420,64 atau 148,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 201.490.007.833,00. Penerimaan pembiayaan Rp. 308.665.364.620,64 atau 144,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 213.919.816.170,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 10.205.377.200,00 atau 82.10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 12.429.808.337,-. Perkiraan pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan bulan Juni 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6.**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Juli 2022**

KODE AKUN	URAIAN AKUN	JUMLAH ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN S.D. JUNI 2022	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>201.490.007.833,00</b>	<b>298.459.987.420,64</b>	<b>148,13%</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>213.919.816.170,00</b>	<b>308.665.364.620,64</b>	<b>144,29%</b>
6.1.01	SiLPA	213.919.816.170,00	308.665.364.620,64	144,29%
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.429.808.337,00</b>	<b>10.205.377.200,00</b>	<b>82,10%</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.02	Penyertaan modal daerah	10.000.000.000,00	9.777.623.090,00	97,78%
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337,00	427.754.110,00	17,60%

Sumber: LRA Semester I (BPKAD 2022)

Berdasarkan kinerja keuangan daerah yang telah dijelaskan, maka arah kebijakan keuangan daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan yang terkait dengan capaian target pendapatan adalah perlu adanya upaya percepatan Target Pendapatan yang masih di bawah 50 persen di Semester I yaitu pada target Pendapatan Transfer yang capaian targetnya masih 45,25 persen.
2. Harus ada upaya percepatan pada capaian Pendapatan Asli Daerah, yang meskipun telah mencapai target 55,15 persen namun masih ada beberapa pos pendapatan yang capaian targetnya masih di bawah 50 persen yaitu pada pos pendapatan Retribusi Daerah yang baru mencapai target 38,74 persen dan pos pendapatan Lain-lain PAD yang sah yang baru mencapai 47,09 persen.
3. Kebijakan Belanja difokuskan pada upaya peningkatan realisasi kegiatan yang berkaitan dengan Belanja Modal yang baru mencapai 7,34 persen. Penekanan pada beberapa paket pekerjaan infrastruktur harus disegerakan proses lelangnya.
4. Untuk Belanja Hibah yang baru mencapai 7,09 persen harus segera berkoordinasi dengan para penerima hibah. Sedangkan upaya peningkatan capaian realisasi Belanja Barang Jasa ditekankan pada Perangkat Daerah langsung agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

5. Kebijakan penerimaan pembiayaan di Kota Cimahi yang sangat terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) harus diatur kembali karena adanya nilai SiLPA hasil audit BPK yang lebih besar dari target yang ditetapkan, yaitu:
  - a. SiLPA yang telah jelas peruntukannya agar dipisahkan sehingga tidak digunakan untuk memenuhi belanja yang lain, yaitu :
    - 1) SiLPA yang berasal dari anggaran pekerjaan oleh pihak ketiga yang mendapatkan pemberian kesempatan, harus dianggarkan kembali.
    - 2) SiLPA yang berasal dari Sisa Bantuan Keuangan yang sifatnya terus menerus harus dianggarkan kembali
  - b. Penggunaan SiLPA diutamakan untuk membiayai Belanja Wajib Mengikat yang masih kekurangan anggaran yaitu penambahan anggaran pada Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) akibat adanya kebijakan pemberian TPP ke-13 dan TPP ke-14 yang belum dianggarkan sebelumnya sehingga menggunakan anggaran TPP yang telah ada terlebih dahulu
  - c. Penggunaan SiLPA untuk belanja pada kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan

### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

#### **3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN**

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Terjaganya tren pemulihan perekonomian domestik diharapkan terus berlanjut di semester II tahun 2022. Tingkat penyebaran kasus Covid-19 yang melandai dan terkendali menjadi faktor penting pada aktivitas perekonomian masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari keberlanjutan program vaksinasi dan pemberian *booster* yang terus dilakukan oleh Pemerintah dengan cakupan yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan penanganan Covid-19 berdampak terhadap kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang relatif stabil sejak semester I tahun 2022 dan diharapkan mampu bertahan di semester II tahun 2022, meskipun terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai.

Dampak transmisi lonjakan harga komoditas dan inflasi global terhadap perekonomian domestik yang relatif terkendali di semester I tahun 2022 berpotensi mengalami peningkatan pada semester II tahun 2022. Potensi terjadinya stagflasi dunia cukup besar, dimana inflasi yang tinggi bertahan dalam waktu yang relatif lama sementara pertumbuhan global mengalami perlambatan signifikan. Selain itu, dampak volatilitas pasar keuangan global akibat normalisasi kebijakan moneter mulai terlihat pada nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi pada akhir semester I tahun 2022. Depresiasi nilai tukar rupiah berpotensi terjadi di semester II tahun 2022 seiring dengan keberlanjutan peningkatan suku bunga The Fed yang diproyeksikan tetap agresif di paruh kedua tahun 2022.

Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral akan terus ditingkatkan dalam menghadapi risiko eksternal yang semakin besar tersebut. Kebijakan Pemerintah yang adaptif, responsif,

dan fleksibel akan terus dilakukan terutama dalam menghadapi penanganan Covid-19 di tahun 2022. Sementara itu, program PEN yang terus dilanjutkan di tahun 2022 akan terus dioptimalkan pelaksanaannya. Dengan berbagai bauran kebijakan tersebut, diharapkan tren pemulihan ekonomi yang terjadi sejak tahun 2021 dapat kembali berlanjut di semester II tahun 2022 dan menjadi modal berharga untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional di semester II tahun 2022, risiko dan dinamika perekonomian global terkini sebagaimana disebutkan di atas, pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester II tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 4,9 sampai dengan 5,5 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 berada pada kisaran 4,9 sampai dengan 5,4 persen.

Tingginya harga komoditas global diperkirakan masih akan memengaruhi laju inflasi domestic sepanjang semester II tahun 2022. Rambatan dampak tekanan eksternal mulai dirasakan di dalam negeri pada akhir triwulan II tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut pada paruh kedua tahun 2022. Selain itu, faktor risiko musim kemarau basah juga dapat mendorong kenaikan harga pangan domestik, terutama pada produk-produk hortikultura. Pemerintah melakukan beberapa langkah strategis yang ditujukan untuk tetap konsisten menjaga inflasi guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan memitigasi risiko inflasi ke depan. Langkah-langkah strategis tersebut mencakup penguatan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mitigasi dampak *downside risks* akibat normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia, pengendalian inflasi volatile food dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, serta penguatan sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, laju inflasi pada tahun 2022 diperkirakan mencapai kisaran 3,5-4,5 persen (yoy).

Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, beberapa asumsi makro yang mendasari perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 adalah Tingkat Bunga, Nilai Tukar Rupiah, Harga Minyak Mentah serta *Lifting* Minyak dan Gas seperti pada Tabel 3.1 di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022**

Indikator	APBN	Realisasi Semester I	Prognosis Semester II	Outlook
a. Pertumbuhan ekonomi (% <i>yoy</i> )	5,2	4,9 - 5,2 <sup>1)</sup>	4,9 - 5,5	4,9 - 5,4
b. Inflasi (% <i>yoy</i> )	3,0	3,6 <sup>2)</sup>	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5
c. Tingkat bunga SUN 10 tahun (%)	6,8	6,83	6,83 - 8,56	6,85 - 8,42
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	14.350	14.446 <sup>3)</sup>	14.180 - 14.925	14.300 - 14.700
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	63	101,4 <sup>2)</sup>	90 - 105	95 - 105
f. <i>Lifting</i> Minyak (ribu barel per hari)	703	605 <sup>4)</sup>	635- 703	635- 703
g. <i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.036	962 <sup>4)</sup>	956 - 1.036	956 - 1.036

keterangan:

<sup>1)</sup> Realisasi Q1: 5,0%

<sup>2)</sup> realisasi s.d Mei 2022

<sup>3)</sup> Realisasi s.d 29 Juni 2022

<sup>4)</sup> Realisasi s.d April 2022

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan prognosis asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi APBN sampai dengan semester I, maka prognosis Keuangan Negara adalah sebagai berikut :

1. Kinerja pendapatan negara semester I tahun 2022 yang tumbuh positif diperkirakan mampu terjaga sampai dengan akhir tahun. Dengan demikian, prognosis pendapatan negara semester II tahun 2022 mencapai Rp1.119,7 triliun yang dikontribusikan terutama oleh penerimaan perpajakan dan PNBPN.
2. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat pada semester II tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan perkembangan indikator ekonomi makro dan berbagai langkah kebijakan anggaran yang ditetapkan serta mempertimbangkan realisasi sampai dengan semester I tahun 2022, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir semester II tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp2.370,0 triliun atau 103,0 persen terhadap pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022.
3. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam semester II tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp432,0 triliun atau 53,7 persen dari pagu, terutama dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran dan mempertimbangkan

penerimaan negara yang dibagihasilkan. Berdasarkan hal tersebut, realisasi anggaran TKDD sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp799,1 triliun atau 99,3 persen dari pagu.

4. Realisasi defisit anggaran pada akhir tahun 2022 diperkirakan turun hingga mencapai Rp732,2 triliun (3,92 persen terhadap PDB) dari pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp840,2 triliun (4,50 persen terhadap PDB). Penurunan defisit ini dipengaruhi oleh proyeksi peningkatan pendapatan negara yang bersumber baik dari Penerimaan Perpajakan dan PNBPN.
5. Realisasi pembiayaan anggaran pada semester II tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp578,7 triliun, yang terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp565,7 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp113,8 triliun, pemberian pinjaman sebesar Rp0,7 triliun, kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp1,1 triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp127,3 triliun.

### **3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD**

Rancangan kerangka ekonomi daerah berkaitan erat dengan arah kebijakan ekonomi. Kerangka ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun lalu dan tantangan perekonomian daerah ke depan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional maupun provinsi demi terjadinya keselarasan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.


Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi mengacu pada arahan Nasional dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat sehingga diperlukan Analisa terkait rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam rangka sinkronisasi atau penyelarasan arah pembangunan antara pusat dan daerah.

Konstelasi arah pembangunan nasional, menuntut Kota Cimahi untuk bisa terlibat aktif dalam menyelaraskan prospek pembangunan yang senada dengan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Adapun Kota Cimahi

menuangkan arah pembangunannya dalam dokumen ini diselaraskan dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Inflasi menjadi indikator lain dalam menyusun asumsi ekonomi makro daerah. Perkembangan inflasi yang terjadi di Kota Cimahi merujuk pada inflasi yang terjadi di kota terdekat di Provinsi Jawa Barat yang diperhitungkan nilai inflasinya oleh Bank Indonesia, yaitu Kota Bandung. Secara umum inflasi di Jawa Barat menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2021, inflasi di Kota Bandung mencapai 1,61persen. Angka ini juga di bawah inflasi Jawa Barat dan 4 Kota lainnya kecuali Bekasi dan Tasikmalaya.

**Gambar 3.1.**  
**Inflasi 7 Kota di Jawa Barat Tahun 2021**



Sumber: *jabar.bps.go.id*, diakses 3 Juni 2022, hasil olahan.

Secara umum, pola inflasi bulanan di Kota Bandung memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Jawa Barat dimana pada tahun 2021 mengalami 10 kali inflasi dan 2 kali deflasi. Inflasi tertinggi pada bulan Desember 2021 yang mencapai 0,45persen sedangkan deflasi terbesar pada bulan Juni 2021 yang mencapai 0,23persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terbesar dalam inflasi sebesar 0,39persen

Berdasarkan asumsi makro di atas, maka target beberapa indikator makro ekonomi tahun 2022 dipertengahan tahun ini dibandingkan dengan target pada awal tahun yang tertuang dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Perbandingan Target Makro Ekonomi Daerah**  
**pada RKPD Tahun 2022 dan RKPD Perubahan Tahun 2022**

INDIKATOR	PROYEKSI	
	RKPD 2022	RKPD-P 2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,11%	5,11%
Indeks Gini	0,380 poin	0,380 poin
Tingkat Kemiskinan	5,02	5,02
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	11,37%	11,37%

*Sumber: RKPD Kota Cimahi Tahun 2022*

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022**

Dengan melihat perkembangan dan perubahan kebijakan, kondisi, situasi yang ada di Kota Cimahi, Jawa Barat, maupun Nasional dan hasil realisasi pendapatan daerah maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada kebijakan pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022. Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diantaranya terjadi sebagai akibat dari :

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah hingga bulan Juni 2022, baik berupa pelampauan target maupun di bawah target, terutama adanya penurunan target pendapatan dari pendapatan retribusi daerah;
2. Adanya perubahan target pendapatan di beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah, terutama pada Komponen Lain lain pendapatan yang sah yang mengalami peningkatan target yang cukup signifikan;
3. Adanya perubahan pendapatan transfer pemerintah pusat baik dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang bersumber dari pemerintah pusat;
4. Adanya perubahan pendapatan transfer antar daerah baik dari dana Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi maupun Bantuan Keuangan dari Provinsi;
5. Adanya *refocusing* terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengurangan atau pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena masih adanya sisa Dana DAK yang masih belum digunakan di daerah; dan
6. Adanya penambahan dari dana transfer yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID).

Kebijakan Pendapatan yang diambil Kota Cimahi Untuk memenuhi target pendapatan sampai dengan akhir tahun 2022, antara lain :

1. Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan pajak bumi serta retribusi daerah;
2. Meningkatkan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah;
3. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;
4. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;
5. Menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah;
6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restrukturisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas;
8. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi), sesuai dengan kewenangan yang diatur dan Undang-Undang; dan
9. Meningkatkan Koordinasi dengan Pusat dan Provinsi untuk mengoptimalkan pendapatan Transfer.

#### **4.2 PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Perubahan target pendapatan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Target PAD bertambah sebesar **Rp20.013.743.694,00** atau 5,64 persen dari target semula. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan target pada Pajak Daerah sebesar 5,84 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 17,37 persen dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 6,63 persen. Sementara terjadi penurunan pada target Retribusi Daerah sebesar -19,03 persen.

Untuk target pendapatan transfer mengalami peningkatan sebesar Rp16.867.466.705,00 atau 1,12 persen dari target semula. Bertambahnya target pendapatan transfer karena adanya peningkatan target pendapatan transfer antar daerah sebesar 12,90 persen. Hal ini terjadi karena masuknya dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp13.629.772.800 dan meningkatnya target

pendapatan bagi hasil sebesar Rp3.237.693.705,00 atau naik sebesar 2,48 persen.

Di sisi lain target pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp6.551.257.707,00 atau turun -0,83 persen. Penurunan ini disebabkan adanya beberapa kali *intercept* pada Dana Alokasi Umum (DAU) total sebesar Rp10.488.576.390,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik total sebesar Rp8.377.283.317. Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil (DBH) mendapatkan penambahan total sebesar Rp12.314.602.707,00.

Rincian rencana perubahan target pendapatan adalah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1.**  
**Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kota Cimahi**  
**Tahun Anggaran 2022**

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2022	PERUBAHAN ANGGARAN KUPA-PPASP TA.2022	TAMBAH / KURANG	
				Rp	%
4	PENDAPATAN	1.279.334.892.320,00	1.309.664.844.812,00	30.329.952.492,00	2,37%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	355.046.836.583,00	375.060.580.277,00	20.013.743.694,00	5,64%
4.1.01	Pajak daerah	158.885.001.230,00	168.162.607.277,00	9.277.606.047,00	5,84%
4.1.02	Retribusi daerah	12.780.921.500,00	10.349.195.000,00	- 2.431.726.500,00	-19,03%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000,00	11.022.613.597,00	1.631.413.597,00	17,37%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	173.989.713.853,00	185.526.164.403,00	11.536.450.550,00	6,63%
4.2	Pendapatan Transfer	924.288.055.737,00	934.604.264.535,00	10.316.208.798,00	1,12%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	793.527.526.000	786.976.268.293	- 6.551.257.707,00	-0,83%
4.2.01.01	Dana perimbangan	787.999.358.000	781.448.100.293	- 6.551.257.707,00	-0,83%
	- DTU-DBH	63.968.336.000	76.282.938.000	12.314.602.000,00	19,25%
	- DTU-DAU	530.425.978.000	519.937.401.610	- 10.488.576.390,00	-1,98%
	- DTK-DAK Fisik	27.826.107.000	27.826.107.000	-	0,00%
	- DTK-DAK Non Fisik	165.778.937.000	157.401.653.683	- 8.377.283.317,00	-5,05%
4.2.01.02	Dana insentif daerah	5.528.168.000,00	5.528.168.000,00	-	0,00%
4.2.02	Transfer antar Daerah	130.760.529.737,00	147.627.996.242,00	16.867.466.505,00	12,90%
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	130.760.529.737,00	133.998.223.442,00	3.237.693.705,00	2,48%
4.2.02.02	Bantuan keuangan	-	13.629.772.800,00		
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-

Sumber : Bappenda, BPKAD (Hasil Pembahasan)

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH**

Kebijakan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah Tahun 2022 masih tetap diarahkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Adapun dalam penyusunan anggaran tetap dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada hasil dengan menerapkan prinsip-prinsip anggaran yaitu akuntabilitas, disiplin anggaran, berkeadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran, orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dengan demikian diharapkan belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum perubahan terhadap kebijakan belanja daerah bertujuan untuk mengakomodir belanja-belanja yang belum teranggarkan ataupun memiliki tingkat kemendesakan yang tinggi, diantaranya :

1. Alokasi Belanja bantuan Keuangan dari provinsi untuk perangkat daerah terkait;
2. Dana transfer dari APBN;
3. Dana hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Belanja lebih menekankan kepada Prioritas Pembangunan Kota dalam menyelesaikan pencapaian target IKU/IKK dalam RPJMD Perubahan Kota Cimahi 2017-2022, Pencapaian target SPM serta mengenai pemulihan Ekonomi akibat Covid-19; dan
5. Alokasi belanja untuk ketercapaian 21 Program Prioritas Pembangunan Kota

Kebijakan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah Tahun 2022 masih tetap diarahkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Adapun dalam penyusunan anggaran tetap dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada hasil dengan menerapkan prinsip-prinsip anggaran yaitu akuntabilitas, disiplin anggaran, berkeadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran, orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dengan melihat capaian realisasi keuangan hingga semester I Tahun 2022, diperlukan akselerasi kegiatan agar penyerapan anggaran dengan berjalan lebih optimal hingga tahun anggaran berakhir. Hal ini membutuhkan antara lain penyesuaian terhadap sasaran dan target dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan maupun penyesuaian dengan melakukan pergeseran antar kode rekening yang tentunya kesemuanya itu disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan baik dari keuangan, waktu, dan sumberdaya manusia.

Kebijakan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui :

1. Alokasi anggaran pemenuhan belanja mengikat;
2. Mendukung pencapaian kebijakan Pemerintah Pusat;
3. Mendukung pencapaian Prioritas Visi dan Misi RPJMD;
4. Mendukung kebijakan pengembangan infrastruktur kota;
5. Alokasi anggaran sesuai dengan perundang-undangan, dalam rangka peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Kesejahteraan Sosial, dan Pengawasan;
6. Mendukung kegiatan prioritas sektoral;
7. Mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
8. Alokasi anggaran untuk pemenuhan Belanja Modal minimal;
9. Alokasi anggaran untuk Hibah dan Bantuan Sosial;
10. Alokasi anggaran yang diarahkan (*earmark*), antara lain : Dana Transfer Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, dan Dana Pajak Rokok;

11. Alokasi Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi berjangkitnya Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) pada hewan ternak di pertengahan tahun 2022;
12. Alokasi anggaran untuk Pemberdayaan Masyarakat;
13. Peningkatan efisiensi belanja; dan
14. Diarahkan menuju anggaran berimbang.

## 5.2 RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Pada rencana perubahan belanja daerah terjadi peningkatan sebesar **Rp125.075.500.942,64** atau 8,45 persen dari semula (APBD 2022) dimana Belanja Operasi meningkat sebesar Rp101.008.749.828,64 atau 7,65 persen dan pada Belanja Modal meningkat sebesar Rp24.546.018.114 atau 16,58 persen seperti yang terlihat pada Tabel 5.1. di bawah ini :

**Tabel 5.1.**  
**Rencana Perubahan Belanja Daerah Kota Cimahi**  
**Tahun Anggaran 2022**

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2022	PERUBAHAN ANGGARAN KUPA-PPASP TA.2022	TAMBAH / KURANG	
				Rp	%
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.480.824.900.153,00</b>	<b>1.605.900.401.095,64</b>	<b>125.075.500.942,64</b>	<b>8,45%</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja operasi</b>	<b>1.377.256.987.159,00</b>	<b>1.478.265.736.987,64</b>	<b>101.008.749.828,64</b>	<b>7,33%</b>
5.101	Belanja pegawai	727.600.156.083,00	753.943.623.316,64	26.343.467.233,64	3,62%
5.102	Belanja barang dan jasa	549.567.914.626,00	673.397.514.028,00	123.829.599.402,00	22,53%
5.103	Belanja bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00%
5.104	Belanja subsidi	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-100,00%
5.105	Belanja hibah	96.603.586.450,00	46.025.930.688,00	50.577.655.762,00	-52,36%
5.106	Belanja bantuan sosial	2.785.330.000,00	4.398.668.955,00	1.613.338.955,00	57,92%
<b>5.2</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>78.567.912.994,00</b>	<b>103.113.931.108,00</b>	<b>24.546.018.114,00</b>	<b>31,24%</b>
5.201	Belanja Modal Tanah	1691568.810,00	7.121700.498,00	5.430.131688,00	32101%
5.202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.629.628.558,00	25.268.638.193,00	9.639.009.635,00	6167%
5.203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.765.239.946,00	51284.189.968	5.518.950.022,00	12,06%
5.204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.293.747.680,00	17.798.135.549,00	2.504.387.869,00	16,38%
5.205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	187.728.000,00	1.641.266.900,00	1.453.538.900,00	774,28%
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>24.520.733.000,00</b>	<b>479.267.000,00</b>	<b>-1,92%</b>
5.3.1	Belanja tidak terduga	25.000.000.000,00	24.520.733.000,00	479.267.000,00	-1,92%

Sumber : BPKAD (Hasil Pembahasan)

Pada Belanja Operasi, peningkatan terbesar ada pada belanja Bantuan Sosial sebesar 57,92 persen dan belanja Barang Jasa sebesar 22,53 persen. Belanja barang jasa naik signifikan karena adanya peralihan belanja BOS yang semula seluruhnya masuk ke dalam belanja hibah menjadi sebagian masuk ke dalam belanja barang jasa untuk belanja BOS bagi sekolah-sekolah negeri. Belanja subsidi yang semula Rp200.000.000,00 dialihkan ke belanja barang jasa karena penempatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan aturan Belanja Subsidi.

Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menjadi belanja yang mengalami peningkatan paling besar pada Belanja Modal. Belanja Modal Tanah mengalami peningkatan sebesar 321 persen karena adanya alokasi pembelian lahan Cibodas untuk peningkatan sarana prasarana olahraga. Belanja Modal Peralatan dan Mesin juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 61,67 persen karena adanya peningkatan pembelian sarana dan prasarana kantor terutama untuk dinas baru yaitu Dinas Sosial, Dinas Arsip Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa. Untuk belanja modal lainnya yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan dan Jaringan masing-masing meningkat sebesar 16,38 persen dan 12,06 persen.

## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### 6.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan terjadi pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yaitu adanya perubahan dalam perhitungan SiLPA hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan SiLPA yang berasal dari sisa DAK tahun sebelumnya yang mana semula sebelum perubahan SiLPA sebesar **Rp.213.919.816.170,00** menjadi sebesar **Rp.308.665.364.620,64** setelah perubahan atau bertambah sebesar **Rp.94.745.548.450,64** atau sebesar 44,29 persen.

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Cimahi**  
**Tahun Anggaran 2022**

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2022	RENCANA PERUBAHAN APBD TA. 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	% Kenaikan/ Penurunan
<b>6</b>	<b>PEM BIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>213.919.816.170,00</b>	<b>308.665.364.620,64</b>	<b>94.745.548.450,64</b>	<b>44,29%</b>
6.1.01	SiLPA	213.919.816.170,00	308.665.364.620,64	94.745.548.450,64	44,29%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-

#### 6.2 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2022 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang besarnya sudah tetap setiap tahun sehingga tidak ada perubahan dalam kebijakan pengeluaran pembiayaan.

**Tabel 6.2.**  
**Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Cimahi**  
**Tahun Anggaran 2022**

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2022	RENCANA PERUBAHAN APBD TA. 2022	BERTAMBAH/BERKURANG	% Kenaikan/ Penurunan
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.429.808.337,00</b>	<b>12.429.808.337,00</b>	-	<b>0,00%</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
6.2.02	Penyertaan modal daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337,00	2.429.808.337,00	-	<b>0,00%</b>
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN**

Kebijakan perubahan anggaran harus ditindaklanjuti dengan strategi pencapaian agar perubahan target-target yang telah disusun pada perubahan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat tercapai di akhir tahun anggaran. Kebijakan perubahan pendapatan daerah ditindaklanjuti dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan pajak bumi serta retribusi daerah;
2. Meningkatkan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah;
3. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;
4. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;
5. Menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah;
6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restrukturisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas;
8. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi), sesuai dengan kewenangan yang diatur dan Undang-Undang; dan
9. Meningkatkan Koordinasi dengan Pusat dan Provinsi untuk mengoptimalkan pendapatan Transfer.

Kebijakan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 ditindaklanjuti dengan strategi pencapaian yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui :

1. Alokasi anggaran pemenuhan belanja mengikat;
2. Mendukung pencapaian kebijakan Pemerintah Pusat;
3. Mendukung pencapaian Prioritas Visi dan Misi RPJMD;
4. Mendukung kebijakan pengembangan infrastruktur kota;
5. Alokasi anggaran sesuai dengan perundang-undangan, dalam rangka peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Kesejahteraan Sosial, dan Pengawasan;
6. Mendukung kegiatan prioritas sektoral;
7. Mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
8. Alokasi anggaran untuk pemenuhan Belanja Modal minimal;
9. Alokasi anggaran untuk Hibah dan Bantuan Sosial;
10. Alokasi anggaran yang diarahkan (*earmark*), antara lain : Dana Transfer Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, dan Dana Pajak Rokok;
11. Alokasi anggaran untuk Pemberdayaan Masyarakat.
12. Peningkatan efisiensi belanja; dan
13. Diarahkan menuju anggaran berimbang.

Berdasarkan realisasi dari kinerja keuangan daerah baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta perubahan dari kebijakan keuangan dan strategi pencapaian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun rencana perubahan anggaran dalam struktur sebagai berikut :

**Tabel 7.1.**  
**Struktur Rencana Perubahan APBD Kota Cimahi**  
**Tahun Anggaran 2022**

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2022	PERUBAHAN ANGGARAN KUPA-PPASP TA.2022	TAMBAH / KURANG	
				Rp	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.279.334.892.320,00</b>	<b>1.309.664.844.812,00</b>	<b>30.329.952.492,00</b>	<b>2,37%</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>355.046.836.583,00</b>	<b>375.060.580.277,00</b>	<b>20.013.743.694,00</b>	<b>5,64%</b>
4.1.01	Pajak daerah	158.885.001.230,00	168.162.607.277,00	9.277.606.047,00	5,84%
4.1.02	Retribusi daerah	12.780.921.500,00	10.349.195.000,00	- 2.431.726.500,00	-19,03%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000,00	11.022.613.597,00	1.631.413.597,00	17,37%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	173.989.713.853,00	185.526.164.403,00	11.536.450.550,00	6,63%
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>924.288.055.737,00</b>	<b>934.604.264.535,00</b>	<b>10.316.208.798,00</b>	<b>1,12%</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	793.527.526.000	786.976.268.293	- 6.551.257.707,00	-0,83%
4.2.01.01	Dana perimbangan	787.999.358.000	781.448.100.293	- 6.551.257.707,00	-0,83%
	- DTU-DBH	63.968.336.000	76.282.938.000	12.314.602.000,00	19,25%
	- DTU-DAU	530.425.978.000	519.937.401.10	- 10.488.576.390,00	-1,98%
	- DTK-DAK Fisik	27.826.107.000	27.826.107.000	-	0,00%
	- DTK-DAK Non Fisik	165.778.937.000	157.401.653.683	- 8.377.283.317,00	-5,05%
4.2.01.02	Dana insentif daerah	5.528.168.000,00	5.528.168.000,00	-	0,00%
4.2.02	Transfer antar Daerah	130.760.529.737,00	147.627.996.242,00	16.867.466.505,00	12,90%
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	130.760.529.737,00	133.998.223.442,00	3.237.693.705,00	2,48%
4.2.02.02	Bantuan keuangan	-	13.629.772.800,00		
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.480.824.900.153,00</b>	<b>1.605.900.401.095,64</b>	<b>125.075.500.942,64</b>	<b>8,45%</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja operasi</b>	<b>1.377.256.987.159,00</b>	<b>1.478.265.736.987,64</b>	<b>101.008.749.828,64</b>	<b>7,33%</b>
5.1.01	Belanja pegawai	727.600.156.083,00	753.943.623.316,64	26.343.467.233,64	3,62%
5.1.02	Belanja barang dan jasa	549.567.914.626,00	673.397.514.028,00	123.829.599.402,00	22,53%
5.1.03	Belanja bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00%
5.1.04	Belanja subsidi	200.000.000,00	0,00	- 200.000.000,00	-100,00%
5.1.05	Belanja hibah	96.603.586.450,00	46.025.930.688,00	- 50.577.655.762,00	-52,36%
5.1.06	Belanja bantuan sosial	2.785.330.000,00	4.398.668.955,00	1.613.338.955,00	57,92%
<b>5.2</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>78.567.912.994,00</b>	<b>103.113.931.108,00</b>	<b>24.546.018.114,00</b>	<b>31,24%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	169.1568.810,00	7.121.700.498,00	5.430.131.688,00	32101%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.629.628.558,00	25.268.638.193,00	9.639.009.635,00	61,67%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.765.239.946,00	51.284.189.968	5.518.950.022,00	12,06%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.293.747.680,00	17.798.135.549,00	2.504.387.869,00	16,38%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	187.728.000,00	164.1266.900,00	1453.538.900,00	774,28%
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>24.520.733.000,00</b>	<b>- 479.267.000,00</b>	<b>-1,92%</b>
5.3.1	Belanja tidak terduga	25.000.000.000,00	24.520.733.000,00	- 479.267.000,00	-1,92%
				-	
	<b>Surplus / Defisit</b>	<b>- 201.490.007.833,00</b>	<b>- 296.235.556.283,64</b>	<b>- 94.745.548.450,64</b>	<b>47,02%</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAAAN</b>	<b>201.490.007.833,00</b>	<b>296.235.556.283,64</b>	<b>94.745.548.450,64</b>	<b>47,02%</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>213.919.816.170,00</b>	<b>308.665.364.620,64</b>	<b>94.745.548.450,64</b>	<b>44,29%</b>
6.1.01	SILPA	213.919.816.170,00	308.665.364.620,64	94.745.548.450,64	44,29%
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.429.808.337,00</b>	<b>12.429.808.337,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
6.2.02	Penyertaan modal daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337,00	2.429.808.337,00	-	0,00%
				-	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2022, BPKAD (Hasil Pembahasan)

## **BAB VIII PENUTUP**

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP-APBD) serta pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD Tahun 2022, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku dan amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Untuk menjabarkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P-APBD) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2022**